



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 226 /KPTS/ V I /2011

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN DIREKTUR PT. BUMI LAKSAMANA JAYA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Bengkulu Nomor 46 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perseroan Daerah PT. Bumi Laksamana Jaya, Direksi diangkat oleh Kepala Daerah;
 - b. bahwa dengan telah terpilihnya Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkulu yang definitif, maka perlu menetapkan Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkulu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Penunjukan/Pengangkatan Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkulu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 46 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perseroan Daerah PT. Bumi Laksamana Jaya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membebaskan/memberhentikan dengan hormat Sdr. Drs. H. ZAKARIA YUSUF, M.Si sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan dimaksud.
- KEDUA** : Menunjuk/mengangkat Sdr. YUSRIZAL ANDAYANI, S.Pi sebagai Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- KETIGA** : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 174/KPTS/V/2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 08 Juli 2011

BUPATI BENGKALIS

[Signature]

H. HERLIYAN SALEH